



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Tlg tanggal 18 Agustus 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sesuai Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 176/26/V/2008 tanggal 08 Mei 2008);

Hal. 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamatkan di Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak November 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - Tergugat pacaran dengan wanita lain asal Lekong, Alas Barat, Sumbawa Besar;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin Penggugat selama 4 tahun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Desember 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 207/Pdt.G/2014/PA.Tlg tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 02 September 2014 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5207025602740004 Tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian diberi tanda (P.1) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/26/V/2008 Tanggal 08 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (P.2) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian dibubuhi paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (usaha Laundry), tempat tinggal di Kampung Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu sekali dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan sesekali ke rumah orangtua Penggugat, namun belum ada dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan .
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat kurang lebih empat tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena baru pulang dari Arab Saudi, sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai fihak keluarga Penggugat ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat terutama kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (tukang ojek), tempat tinggal di Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat dan sesekali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih empat tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena baru pulang dari Arab Saudi, sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat dan Tergugat ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat terutama kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian

Hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat yang dihadirkan di persidangan, merupakan keluarga Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga

Hal. 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Peggugat kurang lebih empat tahun lamanya, sehingga Peggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sudah hampir 3 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Peggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Peggugat mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Peggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat dan didukung dengan alat bukti Peggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Peggugat kurang lebih empat tahun lamanya;
- Bahwa akibat dari cekcok dalam rumah tangga tersebut, akhirnya Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Peggugat sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Peggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah sampai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis berpendapat tindakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat selama hampir 3 tahun 8 bulan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة وإعتراف الزوج وكا
ن الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما
وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقة بآنة

Artinya: “Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka* Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 311.000.00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 08 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1435 Hijriah, oleh IMRAN, S.Ag.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Taliwang sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan UNUNG SULITIO HADI, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

IMRAN, S.Ag.M.H

Hakim Anggota

ttd

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI AISYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> + |

Jumlah Rp 311.000,-

Taliwang, 08 September 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis,

IMRAN, S.Ag.,M.H.

Dicatat disini :

- Amar Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian.

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H

Hal. 13 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, 05 Mei 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini disampaikan kepada Penggugat / Tergugat
dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Pelaihari, 09 Desember 2013

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Hal. 15 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)